

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka di akhir bagian penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian melalui media elektronik, yaitu; Ketidakharmonisan komunikasi keduanya yang sudah tidak mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah.
2. Perceraian melalui media elektronik dalam aspek hukumnya tidak sah. Karena perceraian melalui media elektronik tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Dan perceraian tersebut harus diklarifikasi di pengadilan agama.

B. Saran-saran

Dari beberapa paparan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menanggapi masalah perceraian kita harus mempertimbangkan akan akibat dari perceraian tersebut. Walaupun media dapat menjadi

sarana dalam menjatuhkan kata cerai, akan tetapi alangkah baiknya perceraian melalui media elektronik ini dihindari karena dapat menimbulkan dampak yang besar dan juga ketidakpastian hukum mengenai status perceraianya. Selain itu demi menghormati harkat dan martabat perempuan.

2. Sedangkan kepada suami yang memiliki hak cerai. Jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Seyogyannya bertemu dulu dalam satu majlis atau bertatap muka setelah itu hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan yaitu dengan cara yang baik, bijak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang besar. Maka kata-kata yang baik dan cara yang bijak itupun tentunya harus menjadi pilihan. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keluarga yang harmonis, sentosa, dan bahagia selamanya.